

# **PENANGGULANGAN PORNOGRAFI DALAM MEWUJUDKAN MANUSIA PANCASILA**

**Dewi Bunga**

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Denpasar  
Jl. Kamboja No. 11A Denpasar – Bali  
e-mail: bunga8287@yahoo.com

Naskah diterima: 08/07/2011 revisi: 13/07/2011 disetujui: 19/7/2011

---

## **Abstrak**

Ketentuan mengenai larangan pornografi diatur dalam instrumen hukum nasional dan instrumen hukum internasional. Secara khusus diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang keberadaannya dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 yang menolak permohonan uji materiil terhadap UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi karena melihat undang-undang ini masih dibutuhkan untuk melindungi moralitas masyarakat. Larangan pornografi juga sejalan dengan sila ke-2 Pancasila yang menginginkan manusia yang beradab. Namun, keberadaan aturan tersebut belum efektif dalam menanggulangi pornografi, apalagi dengan keberadaan internet yang dapat memperluas dan mempermudah akses pornografi. Oleh sebab itu diperlukan upaya penanggulangan pornografi dalam membentuk manusia Pancasila.

**Kata kunci:** Penanggulangan, Pornografi, Pancasila

## ***Abstract:***

*The provisions concerning the prohibition of pornography are set in the national legal instruments and instruments of international law. Specifically regulated in Law no. 11 Year 2008 About Pornography whose existence was confirmed by the Constitutional Court Decision*

No. 10-17-23/PUU-VII/2009 who rejected the judicial review of Law no. 44 Year 2008 on Pornography seeing this legislation is still needed to protect public morality. Prohibition of pornography is also in line with the principle of the 2nd Pancasila who want a civilized human being. However, the existence of the rule is not effective in preventing pornography, especially with the internet presence that can expand and facilitate access to pornography. Therefore it is necessary efforts to control pornography in the human form of Pancasila.

**Keywords:** Countermeasures, Pornography, Pancasila

## A. Latar Belakang Masalah

Pornografi merupakan permasalahan sosial yang tengah dihadapi bangsa Indonesia di era globalisasi. Pornografi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Selanjutnya Komite dari Parlemen Inggris tahun 1979 memandang "*A Pornographic representation combines two feture : it has a certain function or intention, to arouse its audience sexually, and also a certain content, explicit representation of sexual materials (organs, postures, activity, etc.)*."<sup>1</sup>

Lahirnya Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah suatu bentuk responsi pemerintah akan bahaya mengakses pornografi yang semakin menggila. Pornografi merupakan pelanggaran paling banyak terjadi di dunia maya dengan menampilkan foto, cerita, video dan gambar bergerak. Hal yang sama juga dicatat oleh Barda Nawawi Arief yang mnyatakan bahwa dunia maya (*cyber/ virtual world*) atau internet dan *World Wide Web* (www) saat ini sudah penuh dengan bahan-bahan pornografi atau

---

<sup>1</sup> Freda Adler, Gerard O.W, Muller, and William S.Laufer, *Criminologi*, (New York: Mc. Graw - Hill, 1991, 332.

yang berkaitan dengan masalah seksual.<sup>2</sup> Keberadaan pornografi selalu berlindung di balik kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi. Pendapat tersebut selalu dijadikan dasar pembenar dalam peredaran pornografi padahal pornografi menyebabkan degradasi moral masyarakat. Keadaan tersebut tentu saja tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang dianut oleh rakyat Indonesia untuk menjadi insan yang beradab. Oleh sebab itu, penanggulangan pornografi perlu dilakukan secara optimal.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. *Bagaimanakah implementasi Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam menanggulangi pornografi?*
2. *Bagaimanakah posisi Pancasila sebagai dasar larangan pornografi di Indonesia?*

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian empiris yang mengkaji mengenai implementasi penanggulangan pornografi serta dasar pembenar dalam penanggulangan pornografi melalui paradigma konstruktivisme dengan ontologi yang digunakan adalah *relativism-local and spesifik constructes realities* dan epistemologi *transactional* dengan metodologi hermeneutika/dialektika.<sup>3</sup> Sehingga kajian lapangan yang dilakukan akan memberikan argumentasi terhadap kebijakan yang akan diformulasikan. Data yang diolah berupa data primer yang bersumber dari wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari literatur-literatur yang relevan dengan bahan kajian. Data primer dan data sekunder tersebut diolah secara kualitatif. Wawancara dilakukan dengan KPAID Provinsi

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indoensia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 177.

<sup>3</sup> Denzin Guba sebagaimana disunting oleh Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzing Guba dan Penerapannya)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001), 48-49.

Bali dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Bali. Observasi langsung dilakukan di *cyber space*.

Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis tersebut, dikaji kembali dengan pendekatan triangulasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memverifikasi kebenaran data yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data untuk menjamin validitas dan reliabilitas data. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data yakni dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta triangulasi teori yakni membandingkan informasi yang diperoleh dengan pelbagai perspektif teori untuk menghindari subjektivitas peneliti. Data tersebut disajikan secara deskriptif analisis sehingga menggambarkan pemasalahan dan solusi atas permasalahan yang dibahas.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Implementasi Penanggulangan Pornografi

Istilah pornografi berasal dari kata "pornographic" yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *pornographos* (*porne* = pelacur, dan *graphein* = tulisan atau lukisan, jadi tulisan atau lukisan tentang pelacur atau suatu dekripsi dari perbuatan pelacur). Pornografi ini kadang-kadang disebut juga dengan istilah "obscene" (cabul, "lewd" (cabul/ kotor) atau "lascivious" (yang menimbulkan nafsu birahi/gairah).<sup>4</sup> Istilah "obscene" sendiri berasal dari bahasa Latin *Ob* (melawan, sebelum) dan *Cenum* (kemesuman, cabul, porno), atau mungkin berasal dari *obscena* (*offstage*). Dalam pertunjukan teater Romawi, bagian-bagian yang cabul dan vulgar dari pertunjukan itu mengambil tempat di luar panggung, di luar tatapan tetapi dapat didengar oleh pengunjung.<sup>5</sup>

Dalam *Encyclopedia Britanica* disebutkan bahwa yang dimaksud pornografi adalah "*The representation or erotic behavior, as in book,*

<sup>4</sup> Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta: IND-HIL-CO, 1997), 143.

<sup>5</sup> Freda Adler, Gerard O.W, Muller, and William S.Laufer, *op.cit.*, 331.

*picture, or film, intended to cause sexual excitement* (suatu pengungkapan atau tingkah laku yang erotik seperti di dalam buku-buku, gambar-gambar, dan film-film, yang ditujukan untuk menimbulkan kegairahan seksual).<sup>6</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro termasuk juga dalam pornografi ini gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca dan melihatnya. Termasuk di dalamnya bukan saja ketelanjangan, tetapi juga peluk-pelukan dan cium-ciuman yang berdaya menimbulkan nafsu birahi antara pria dan wanita.<sup>7</sup> Departemen Penerangan juga lebih menyesuaikan definisi ini dengan kepribadian Indonesia, dengan menyebutkan bahwa pornografi adalah penyajian tulisan atau gambar-gambar yang:

1. *Mempermainkan selera rendah masyarakat dengan semata menonjolkan masalah sex dan kemaksiatan.*
2. *Bertentangan dengan:*
  - a. *Kaidah-kaidah moral dan tata susila serta kesopanan;*
  - b. *Kode etik jurnalistik;*
  - c. *Ajaran-ajaran agama yang merupakan prima causa di Indonesia;*
  - d. *Kemanusiaan yang adil dan beradab.*<sup>8</sup>

Definisi mengenai pornografi menjadi perdebatan sejak dirancangnya hingga dikeluarkannya Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Perdebatan tersebut dipicu dari ruang lingkup mengenai apa yang dimaksud dengan pornografi, sebagian berpendapat bahwa definisi pornografi dalam undang-undang tersebut sangat abstrak. Hal ini kemudian diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009.

MK memutuskan menolak permohonan uji materiil terhadap UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi karena melihat UU ini masih dibutuhkan untuk melindungi moralitas masyarakat. Untuk menilai atau menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang dapat digunakan beberapa alat pengukur atau penilai, sebagaimana

<sup>6</sup> Topo Santoso, loc.cit.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Mulia, 1987), 9.

<sup>8</sup> *Ibid*, 25.

yang telah disebutkan oleh ahli tata negara John Adler dan A.V. Dicey, yaitu:

- a. Nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis;
- b. Undang-Undang Dasar, pembukaannya dan pasal-pasalny;
- c. Peraturan perundang-undangan tertulis;
- d. *Jurisprudensi peradilan*;
- e. Kebiasaan ketatanegaraan atau *constitutional conventions*;
- f. Doktrin ilmu hukum yang telah menjadi *ius comminis opinio doctorum*; dan
- g. Hukum internasional yang telah diratifikasi atau telah berlaku sebagai kebiasaan internasional.

Dalam konklusinya antara lain, MK berpendapat dalil-dalil para pemohon tidak berdasar hukum. Adapun argumentasi dari putusan MK mengenai penolakan uji materiil tersebut adalah:

- a. Terhadap Pasal 1 angka 1, Mahkamah sependapat dengan keterangan ahli Pemerintah, Prof. Dr. Tjipta Lesmana dan Dr. Sumartono, yang menyatakan bahwa terdapat lima bidang yang tidak dapat dikategorikan sebagai pornografi yaitu, seni, sastra, adat istiadat (*custom*), ilmu pengetahuan, dan olah raga. Jadi, menurut MK sepanjang menyangkut seni, sastra, dan budaya dapat dikecualikan dari larangan menurut Undang-Undang ini asalkan tidak bertentangan dengan norma susila sesuai dengan tempat, waktu, dan lingkungan, serta tidak dimaksudkan untuk menimbulkan rangsangan seks (*sexual excitement*), sesuai dengan karakter seni, sastra, dan budaya itu sendiri.
- b. Terhadap Pasal 4 Ayat (1), Mahkamah berpendapat pasal ini tidak melanggar hak konstitusional para Pemohon, sebab masyarakat seni tetap bisa berkreativitas sesuai pekerjaannya. Apabila masyarakat mempunyai pekerjaan sebagai pembuat patung ataupun barang-barang kesenian yang terindikasi "pornografi" dapat meneruskan pekerjaannya dan hasil seni dari pekerjaannya tersebut. Dengan demikian, tidak beralasan hukum apabila pasal-pasal UU Pornografi dianggap tidak menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.
- c. Terhadap Pasal 10 UU *a quo*, Mahkamah juga berpendapat pasal ini justru telah memberikan kepastian terhadap setiap orang maupun penegak hukum dalam memahami larangan dan batasan pornografi, yang selama ini belum jelas dan belum diatur.

Dalam putusan ini terdapat *dissenting opinion* dari Maria Farida Indrati. Beliau menyoroti beberapa hal yang menjadi dasar dari pertimbangan yakni:

- a. *Pasal 1 UU Pornografi yang menjadi dasar pijakan pasal-pasal lainnya, bertentangan dengan Pasal 1 UUD 1945 dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak kepastian hukum yang adil dan perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum.*
- b. *Adanya kontroversi yang menyertai proses pembuatan UU tersebut di DPR hingga disahkan menjadi Undang-Undang.*
- c. *Dari sudut tektonimi penamaan undang-undang, Undang-Undang yang semula bernama Undang-undang Anti Pornografi dan Pornografi juga mengalami perubahan menjadi UU Pornografi. Mengacu pada pedoman pembuatan perundang-undangan, dari segi teknik dapat menimbulkan masalah yang berbeda. Nama perundang-undangan dibuat singkat dan mencerminkan isi undang-undang. Dengan demikian pemakaian frasa pornografi sebenarnya justru mencerminkan bahwa undang-undang tersebut berisi segala sesuatu yang bersifat porno.*

Adanya putusan MK diharapkan dapat menguatkan kehadiran Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam mewujudkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia yang berbhineka dan majemuk. Hukum pada dasarnya adalah manifestasi eksternal keadilan dan keadilan adalah esensi dari roh yang merupakan perwujudan hukum. Sehingga supremasi hukum (*supremacy of law*) adalah supremasi keadilan (*supremacy of justice*) begitu pula sebaliknya.<sup>9</sup> Keadilan hukum dapat dicapai jika negara dapat mengakui, melindungi dan memenuhi hak asasi warga negaranya.

Kebutuhan akan pemenuhan hak asasi manusia (merupakan implikasi dari keterbukaan di era globalisasi. William A. Galston dalam publikasi ilmiah yang termuat dalam Demokrasi adalah Sebuah Diskusi Keterlibatan Warga Dalam Demokrasi Lama dan Baru menyebutkan bahwa “Hak-hak dasar dari warga negara

---

<sup>9</sup> Dyah Ochterina Susanti dan IGN Parikesit Widiatedja, *Asas Keadilan Konsep dan Implementasinya Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Barat*, (Malang: Bayumedia, 2011), hal. 9.

cukup jelas. Mereka mencakup kebebasan berbicara dan berekspresi, berkumpul dan bersidang, dan berpartisipasi; melindungi terhadap kesewenang-wenangan negara dalam pengaturan hukum; dan perlindungan untuk privasi personal, kesadaran individual, iman dan peribadatan.”<sup>10</sup>

Setiap orang memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan informasi, yang mana kebebasan ini merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam *Article 3 Universal Declaration of Human Rights* menyatakan “*Everyone has the rights to life, liberty and security of person*” (Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu) dan dalam *Article 19 Universal Declaration of Human Rights* menyatakan “*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers*” (Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah).

Kebebasan sebagaimana yang dimaksud dalam *Article 19 Universal Declaration of Human Rights* tidaklah berlaku mutlak sehingga penggunaannya dibatasi oleh ketentuan hukum (*restriction by law*) sebagaimana yang dimuat dalam *Article 19 International Covenant on Civil and Political Rights* yang menyebutkan:

1. *Everyone shall have the right to hold opinions without interference.*
2. *Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.*
3. *The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore*

---

<sup>10</sup> William A Galston, “Peran Warga Negara: Hak dan Tanggung Jawab”, *Demokrasi Adalah Sebuah Diskusi Keterlibatan Warga Dalam Demokrasi Lama dan Baru*, Editor Sondra Myers, (AS: Departemen Luar Negeri AS dan Connecticut College), 8.



*be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:*

- a. *For respect of the rights or reputations of others;*
- b. *For the protection of national security or of public order (order public), or of public health or morals.*

atau dapat diterjemahkan sebagai berikut:

1. *Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.*
2. *Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.*
3. *Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:*
  - (a) *Menghormati hak atau nama baik orang lain;*
  - (b) *Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.*

Memperhatikan mengenai ketentuan-ketentuan di atas maka penyampaian pendapat dan informasi tidak dapat dilakukan jika bertentangan dengan hukum, etika, hak orang lain, ketertiban umum dan kaidah moral. Oleh sebab itu membuat informasi yang mengandung pornografi atau memasukkan informasi dan data elektronik ke dalam sistem elektronik yang mengandung muatan pornografi tidaklah dapat dibenarkan secara yuridis.

Ketentuan normatif mengenai larangan terhadap pornografi baik dalam instrumen hukum nasional maupun dalam instrumen hukum internasional ternyata belum mampu membendung peredaran dan akses pornografi di masyarakat. Peningkatan jumlah situs porno nyaris tidak dapat dikendalikan. Dari cuma 22 ribu pada tahun 1998, situs ini meroket menjadi sepuluh kali lipat pada 2000, dan telah mencapai lebih dari 100 juta situs pada tahun 2007. Pertumbuhan tahun ini lebih mencengangkan yakni 2.500 situs porno baru muncul tiap pekan. Di Indonesia, dari 24,5 juta situs *web* yang

dikelola, lebih dari 1 juta di antaranya situs porno.<sup>11</sup> Penelitian dari CBS news menyatakan dalam setiap waktu terdapat hingga 30.000 orang yang menikmati pornografi di internet.<sup>12</sup> Dalam tesis Goldberg dikemukakan pula bahwa perdagangan bahan-bahan porno melalui internet sudah mencapai milyaran dollar US per tahun, sekitar 25% pengguna internet mengunjungi lebih dari 60.000 situs seks tiap bulan, dan sekitar 30 juta orang memasuki situs seks setiap hari.<sup>13</sup>

Pada awal tahun 2008 seorang *hacker* menampilkan 99 buah gambar porno anak-anak di *website* asal Eropa. Hanya dalam waktu 76 jam *online*, *website* tersebut telah menarik 12 juta orang pengguna internet di seluruh dunia termasuk 2883 dari internet protocol (IP) Australia. Menurut Komisarisi Polisi Federal Australia, Mick Keelty, 1500 orang diantaranya telah teridentifikasi yang terlacak dari IP address dan sisanya akan terus diburu.<sup>14</sup>

Aneka gambar dan foto bugil di internet cenderung menampilkan perempuan dan anak-anak sebagai objeknya. Berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, maka terhadap segala informasi yang mengeksploitasi wanita dan anak-anak sebagai obyek ekonomis maupun obyek *pornography* adalah sangat bertentangan dengan hukum, sebagaimana tercantum dalam *Convention Of The Rights Of Child* (1989) dan *Convention On The Elimination Of Discrimination Against Women* (1979) serta *Declaration On The Elimination Of Violence Against Women* (1993).<sup>15</sup>

Organisasi PBB menyatakan hak-hak anak yang terkandung dalam konvensi sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Redaksi Tempo, "Percuma Memberangus Situs Porno", Senin, 31 Maret 2008 | 03:30 WIB, <http://www.tempointeraktif.com>,

<sup>12</sup> Akhmad Guntar, "Meminimalkan Dampak Negatif Pornografi", <http://akhmadguntar.com>, diakses pada 15 Oktober 2008.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, 177-178.

<sup>14</sup> Anonim, "Pemberitahuan Untuk Masyarakat", 6 Juni 2008, Indonesia, <http://kjri-melbourne.org>.

<sup>15</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004), 45-46.

*The convention on the rights of the child provides a standard against which the behavior of nations can be measured and improved. Working groups of the convention, one that would prevent the recruitment of children under 18 into armed forces on their participation in hostilities, another that would strengthen international prohibitions concerning the sale of children, child prostitution and child pornography.*<sup>16</sup>

*The declaration (Declaration On The Elimination Of Violence Against Women) includes a clear definition of violence as being physical, sexual and psychological violence occurring in the family or the community and perpetrated or condoned by the state.*<sup>17</sup>

Akses terhadap pornografi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan psikis seseorang. Suatu penelitian yang dihimpun oleh Ninuk Widyantoro sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah mengenai bahaya pornografi bagi kaum remaja didapat kesimpulan:

*"Dari interview dengan para kasus (sic), diperoleh keterangan bahwa film-film pornografi, bacaan-bacaan yang bersifat pornografi, gambar-gambar dan lain-lain mempunyai andil yang cukup besar untuk terjadinya hubungan seks tersebut, namun tanpa disertai pengetahuan yang cukup mengenai proses terjadinya kehamilan, cara pencegahan dan sebagainya."*<sup>18</sup>

Pandangan terhadap seks yang salah dikarenakan dampak pornografi yang beredar di internet, menurut Mary Anne Layden dari *Sexual Trauma and Psychopathology Program* di University of Pennsylvania, akan memunculkan anggapan bahwa seks hanya seperti barang yang bisa diperdagangkan. Dan tentu akan menimbulkan pelecehan terhadap tubuh wanita yang hanya dianggap sebagai media hiburan seksual bagi laki-laki.<sup>19</sup> Ni Putu Suartini (anggota KPAID Provinsi Bali) menambahkan bahwa akses negatif dari akses situs porno oleh anak dapat menjadikan anak sebagai pelaku pelecehan seksual dan pelaku seks pranikah.

---

<sup>16</sup> United Nations, *Basic Facts About the Unbited Nations*, (New York: United Nations Publication, 1998), 238.

<sup>17</sup> *Ibid*, 236.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Mulia, Jakarta, 1987, 9.

<sup>19</sup> Novian Suhardi, "Menyoal Pemberantasan Cyber – Porno Di Indonesia", 03/04/2008 15:15:03, <http://www.kammi.or.id>, diakses pada 24 April 2008.

Di negara barat yang mempunyai akses internet lebih leluasa, para pengidap *pedhophilia* (orang yang senang melakukan hubungan seks terhadap anak-anak kecil) dan pemburu seks memanfaatkannya untuk mencari mangsa (anak-anak). Internet merupakan media yang terbukti nyata sebagai alat berguna bagi mereka. Semakin sering mereka mengakses pornografi lewat internet, semakin tinggi resiko melakukan apa yang diihatnya, termasuk kekerasan seksual, perkosaan, dan pelecehan seksual terhadap anak.<sup>20</sup> Menurut salah satu penelitian, anak dibawah 14 tahun yang melihat pornografi, lebih banyak terlibat praktek penyimpangan seksual, terutama perkosaan. Sedikitnya lebih dari sepertiga pelaku pelecehan seksual pada anak dan pemerkosa dalam penelitian ini, mengaku melakukannya akibat melihat pornografi. Dari 53% pelaku itu dilaporkan menggunakan pornografi sebagai rangsangan untuk melakukan aksinya.

Kebiasaan mengakses pornografi dapat menyebabkan ketidakpuasan terhadap bentuk pornografi yang lembut, sebaliknya semakin kuat ingin melihat materi-materi yang mengandung penyimpangan dan kekerasan seksual. Dalam sebuah penelitian terhadap para napi yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak, 77% dari mereka yang melakukannya terhadap anak lelaki dan 87% yang melakukan terhadap anak perempuan mengakui terbiasa menggunakan pornografi sebagai pendorongnya.<sup>21</sup>

Inke Maris dari ASA Indonesia mengutip hasil penelitian di Amerika bahwa setidaknya ada 28 ribu situs porno di internet pada tahun 2000 sementara tiap pekannya hadir 2 ribuan situs porno baru.<sup>22</sup> Survei Yayasan Kita dan Buah Hati tahun 2005 di Jabodetabek didapatkan hasil lebih dari 80 persen anak-anak usia 9-12 tahun telah mengakses materi pornografi dari sejumlah media termasuk internet.<sup>23</sup> Sebagian orang mengatakan bahwa pornografi

<sup>20</sup> Anonim, "Bahaya Pornografi Bagi Anak", Juli 12th, 2008, <http://bayilucu.dagdigdug.com>.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Bluefame, "Anak Indonesia Rentan Pengaruh Pornografi, Mar 19 2008, 10:34 AM, <http://www.blufame.com>.

<sup>23</sup> *Ibid.*

telah menjadi kekuatan yang mendorong teknologi dari mesin cetak, melalui fotografi (foto dan gambar hidup) hingga video, TV satelit dan internet.<sup>24</sup>

Amerika sebagai negara yang menjunjung tinggi kebebasan tetap memberikan batas-batas terhadap peredaran situs porno. Pada media internet ini para penyedia jasa dan pemilik situs *web* diharuskan untuk membatasi akses ke situs *web* yang berisi muatan porno bagi anak-anak yang belum dewasa.<sup>25</sup> Pembatasan ini dapat dilakukan antara lain dengan mengharuskan untuk memberikan informasi yang dapat menunjukkan bahwa ia sudah dewasa misalnya dengan mewajibkan untuk memberikan nomor kartu kredit, nomor surat izin mengemudi (*driver license*), memberikan nomor *personal identification number* (PIN) khusus, atau dengan sertifikat digital yang dapat memverifikasi umur pengguna internet setiap kali seseorang akan *log in* ke situs *web* yang berisi muatan pornografi.<sup>26</sup> Bahan-bahan porno tidak boleh diberikan kepada orang yang berusia kurang dari 18 tahun atau di beberapa daerah, 21 tahun.<sup>27</sup>

Pada dasarnya hal-hal yang menyangkut masalah seksual merupakan hal-hal yang menarik untuk diketahui. Dalam bahasa jurnalistik hal ini disebut dengan *human interest*. Oleh para penulis kriminologi, pornografi sering digolongkan ke dalam apa yang disebut kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), dalam arti bahwa mereka yang terlibat di dalamnya adalah orang dewasa yang dengan kemauan sendiri terlibat dalam suatu aktivitas illegal.<sup>28</sup> Hanya saja permasalahannya sekarang situs porno mulai diakses oleh anak-anak. Hal ini merupakan bentuk keingintahuan dari manusia. Bahkan dapat disimpulkan sebagai gejala keingintahuan yang ingin diketahui secara berulang-ulang. Salah satu anggota Komisi Perlindungan Anak Provinsi Bali Ni Putu Suartini menyatakan bahwa setiap orang memiliki sifat keingintahuan yang besar, apalagi

<sup>24</sup> Wikipedia, "Teknologi dan Pornografi", Juli 2008, <http://www.wikipedia.org>.

<sup>25</sup> Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 74.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Wikipedia, "Pornografi", <http://wikipedia.com>, diakses pada 3 Agustus 2008.

<sup>28</sup> Topo Santoso, *op.cit.*, 133.

terhadap sesuatu yang dianggap tabu dan ditutupi oleh masyarakat. Semakin disembunyikan maka rasa penasaran akan semakin besar. Oleh sebab itu yang terpenting sekarang adalah bagaimana caranya agar meniadakan dampak negatif setelah orang tersebut khususnya anak-anak mengakses situs porno.

Ketersediaan akses terhadap situs porno menjadi bagian dari aset usaha yang krusial baik bagi penyedia jasa (pemilik *web*) maupun pengusaha warnet. Banyaknya pengguna secara otomatis membuat para pemilik *web* menampilkan kualitas dan berusaha meningkatkan kuantitas koleksi video, gambar, maupun cerita-cerita yang berbau pornografi. Total pendapatan pertahun industri pornografi di dunia adalah sekitar 97 miliar USD, ini setara dengan total pendapatan perusahaan besar di Amerika yaitu: Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo!, Apple, Netflix and EarthLink. Hal tersebut menunjukkan betapa dahsyatnya industri pornografi di dunia. Berkaitan dengan hal ini, salah satu tulisan di CNET tahun 1999 menyebutkan bahwa pornografi *online* adalah produk *e-commerce* yang secara konsisten menduduki peringkat pertama dalam bisnis di internet.<sup>29</sup> Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Romi Satria Wahono, mengatakan keberadaan situs porno tidak bisa dihambat. Saat ini ada lebih dari 1,3 miliar halaman situs porno dalam jaringan Internet. Kontribusi dari situs porno tersebut mencapai 18 miliar dolar per tahun.<sup>30</sup> Bisnis pornografi mencapai angka 80 persen dari seluruh bisnis yang ada. Sebanyak 60 persen dari 1 miliar pengguna internet dunia membuka situs porno saat terkoneksi dengan jaringan. Dalam setahun bahkan ada 600 film porno baru yang diproduksi.<sup>31</sup>

Mudahnya akses untuk masuk ke situs porno. Pengguna hanya tinggal masuk ke alamat penyedia atau jika belum tahu alamat maka dapat menggunakan jasa *search mechine* seperti *google* kemudian

<sup>29</sup> Romi Satria Wahono, "Kupas Tuntas Pornografi di Internet", April 2008, <http://romisatriawahono.net>.

<sup>30</sup> Reh Atemalem Susanti, "Operasi Situs Porno Hanya Bisa dicegah Dengan Bantuan Sekolah", Rabu, 02 Januari 2008 | 14:54 WIB, <http://tempointerctive.com>.

<sup>31</sup> *Ibid.*

menggunakan kata kunci yang ada hubungannya dengan yang dicari misalnya dengan kata kunci *video porno*. Alamat situs porno juga dapat diperoleh melalui iklan-iklan berlangganan yang disajikan di halaman *web*. Situs-situs ini ada yang menyediakan video, gambar atau tulisan secara gratis dan ada juga dengan berlangganan. Caranya dengan menjadi anggota melalui pembayaran yang dilakukan secara berkala. Video, gambar atau tulisan ini dapat di *download* dengan mudah. Waktu yang dibutuhkan untuk *mendownload* pun tidak lama. Untuk tulisan dan gambar paling dengan hitungan detik (tergantung ukuran *file*) sedangkan untuk video rata-rata sekitar 30 menit.

Berbicara mengenai penanganan *cyber porn* (pornografi melalui media internet) memang memerlukan pekerjaan ekstra. Hal ini tidak lepas dari masalah-masalah yang timbul dari penanganan kejahatan itu sendiri, terutama ketika membahas mengenai yurisdiksi kejahatan tersebut. Sebab kejahatan di dunia maya dilakukan tanpa mengenal batas negara (*borderless*). Sehingga ketika terjadi suatu *cyber porn*, penegak hukum tidak dapat serta merta menerapkan hukum nasional untuk diberlakukan dan dikenakan kepada pelaku.

Lemahnya aturan hukum dalam menganggulangi masalah pornografi. Suatu situs internet beroperasi secara virtual dimana masing-masing individu di berbagai belahan dunia dapat meng*upload* atau pun mengakses internet dengan cepat. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat seringkali tidak diikuti dengan perkembangan aturan hukum. Hingga kini penerapan hukum terhadap masalah pornografi di internet hanya sebatas wacana. Sanksi yang tegas belum pernah dilakukan oleh para penegak hukum. Ketidaktegasan dari para penegak hukum dalam menindak pelaku membangun paradigma berpikir dari masyarakat bahwa apa yang dilakukannya tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Bahkan aturan hukum hanya dianggap sebagai himbauan saja yang boleh dituruti ataupun tidak dituruti.

Kurangnya pengawasan dari pemerintah mengenai materi-materi yang disajikan di internet. Masalah ini tidak hanya dijumpai dengan beredarnya situs porno di internet, masih banyak kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan dengan media internet seperti pencemaran nama baik, penipuan, pemalsuan, terorisme, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Pada dasarnya *content regulation* memang sangat dibutuhkan untuk mengawasi isi suatu situs yang tersedia di internet. Namun institusi di Indonesia yang berwenang untuk mengawasi *content* di internet belum jelas. Agus Budi Arthana dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Bali mengatakan bahwa hingga kini belum ada surat resmi yang menyatakan bahwa dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi berwenang mengawasi akses di dunia *cyber*. Bahkan sejak masih bernama Badan Informasi dan Telematika<sup>32</sup> wewenang ini tidak ada. Padahal dinas tersebut berada di bawah Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo).

Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya juga menjadi peluang bagi perkembangan pornografi. Apalagi bagi anak-anak yang pada usianya cenderung memiliki rasa ingin tahu yang besar untuk mengenal apa yang dinamakan dengan seksualitas. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Agus Budi Arthana selaku staf Komunikasi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi, beliau mengatakan bahwa hal yang sebaiknya dilakukan untuk mencegah akses pornografi di internet bukan dengan menuntut pemerintah untuk memblokir situs porno tersebut, namun dengan mengarahkan dan mengawasi perilaku anak dalam mengakses internet atau mengarahkan mereka melakukan kegiatan yang sesuai dengan usia anak misalnya dengan menonton film kartun.

Masa anak-anak sesungguhnya adalah masa pembentukan karakter. Dalam pembentukan karakter manusia, diperlukan pendidikan moral dan nilai-nilai humanistik bagi anak. Secara

---

<sup>32</sup> Berdasarkan Perda Provinsi Bali No. 2 tahun 2008 Badan Informasi dan Telematika Provinsi Bali kini berada di bawah Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi.



filosofi nilai-nilai agama, moral dan falsafah dasar negara seyogyanya begitu dihormati dan dijunjung tinggi walaupun kehidupan manusia berada pada kompleksitas di era globalisasi. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Antony Allot bahwa *“Taken globally, a moral system is a set of precepts for right living”*<sup>33</sup> (Secara global, sistem moral adalah seperangkat aturan untuk hidup yang benar).

Pendidikan karakter harus diberikan sedini mungkin. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Durkheim yang menyatakan *“The child must come to feel himself what there is in a rule which determines that he should abide by it willingly. In other words he must sense the moral authority in the rule, which renders it worthy of respect.”*<sup>34</sup> Anak harus merasa bahwa ia berada dalam lingkungan yang memiliki aturan. Dalam hal yang sama ia dapat menjalankan aturan-aturan tersebut tanpa merasa terbebani. Selanjutnya Musgrove menguraikan mengenai pendidikan moral sebagai berikut:

*Must, therefore, take account of the way in which these choices seem to be made. Attention must be given to the knowledge needed, the relevant structures to be used, the skills necessary for interpreting the thoughts, feelings and actions of others involved, and to the process of weighting used by moral actors as they balance these elements.*<sup>35</sup>

Untuk mengoptimalisasi pendidikan karakter dalam membentuk manusia Indonesia yang bermoral maka diperlukan penanggulangan terhadap pornografi. Penanggulangan ini dapat dilakukan melalui penegakan hukum yang konsisten bagi orang-orang yang membuat, menyediakan atau mempertontonkan pornografi.

## **Sila ke-2 Pancasila Sebagai Dasar Pembena Larangan Pornografi di Indonesia**

Pluralisme dan kebhinekaan bangsa Indonesia tertuang dalam Pancasila. Pancasila memiliki beberapa fungsi fundamental dalam

---

<sup>33</sup> Antony Allot, *The Limit of Law*, (London: Butterworth & Co., 1980), 127.

<sup>34</sup> Susan Devine, “What is Moral Education?”, <http://libr.org/isc/issues/ISC23/B8%20Susan%20Devine.pdf>

<sup>35</sup> *Ibid.*

kerangka NKRI yakni berfungsi sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Secara khusus Pancasila juga berfungsi sebagai sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia (*Philosophische Grondslag*) yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD1945) alinea IV. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negaa harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini meliputi segala perundang-undangan dalam negara, pemerintahan dan aspek-aspek kenegaraan lainnya.<sup>36</sup>

Pancasila juga berkedudukan sebagai *staatsfundamentalnorm* (pokok kaidah negara yang fundamental) mempunyai isi, arti yang abstrak umum universal. Namun sebagai pedoman pelaksanaan Negara, maka Pancasila bersifat umum kolektif artinya untuk kelompok Negara Indonesia.<sup>37</sup> Pancasila disebut sebagai *staatsfundamentalnorm*, artinya sebagai norma dasar yang harus dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945 beserta hukum positif Negara Indonesia lainnya sehingga Pancasila disebut sebagai *Staatsfundamentalnorm* perlu dijabarkan dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Teori Hans kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*)

---

<sup>36</sup> Kaelan, *Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2002), 59.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 109-112.

yang menempatkan Pancasila sebagai norma dasar yang harus dijadikan pedoman bagi peraturan di bawahnya.

Pancasila sebagai dasar negara memang berkonotasi yuridis dalam arti melahirkan berbagai peraturan perundangan yang tersusun secara hierarkis dan bersumber darinya; sedangkan Pancasila sebagai ideologi dapat dikonotasikan sebagai program sosial politik tempat hukum menjadi salah satu alatnya dan karenanya juga harus bersumber darinya.<sup>38</sup> Manusia Pancasila adalah manusia Indonesia yang memahami makna Pancasila dan melaksanakan Pancasila sebagai kesadaran moral yang harus dijalankan. Faktor yang penting bagi manusia untuk menjadi manusia susila adalah adanya kesadaran moral Pancasila yang dapat direalisasikan dalam tingkah laku sehari-hari. Kesadaran moral ini, kesadaran untuk bertingkah laku baik, tidak hanya kalau berhadapan dengan orang lain saja, tetapi berlaku terus tanpa kehadiran orang lain. Kesadaran ini berdasarkan pada nilai-nilai yang fundamental dan sangat mendalam. Dengan demikian maka tingkah laku yang baik berdasar pada otoritas kesadaran pribadi dan bukan atas pengaruh dari luar diri manusia.<sup>39</sup> Selanjutnya Drijarkara mengemukakan:

*Moral atau kesusilaan adalah nilai sebenarnya bagi manusia, satu-satunya nilai yang betul-betul dapat disebut nilai bagi manusia. Dengan kata lain, moral atau kesusilaan adalah kesempurnaan manusia sebagai manusia atau kesusilaan adalah tuntutan kodrat manusia. Moral atau kesusilaan adalah perkembangan manusia yang sebenarnya.<sup>40</sup>*

Pancasila sarat akan nilai moral, terkait dengan keberadaan pornografi, hal ini tentu bertentangan dengan sila ke-2 Pancasila yakni "Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia Indonesia diharapkan menjadi manusia yang beradab. Pola pendidikan di sekolah saat ini hanya berorientasi dalam mencetak generasi yang

<sup>38</sup> A. Hamid S Attamimi dalam Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 51.

<sup>39</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filfasat Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 73.

<sup>40</sup> *Ibid.* hal. 25.

yang mampu menghitung dan menganalisis dengan tepat tetapi bukan generasi yang bermoral dan bermartabat. Hal ini terlihat pada syarat kelulusan siswa yang hanya didasarkan pada nilai ujian mata pelajaran tertentu saja tanpa memperhatikan keseharian dari siswa tersebut. Akibatnya generasi yang terbentuk bukan merupakan generasi yang berkarakter Pancasila. Hal ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja melainkan juga di negara-negara maju. Seorang peneliti ahli Shirshendu Roy, mencatat hal sebagai berikut:

*With rising competition in schools for getting better grades, moral science and character education as educative subjects have been losing its sheen and are being ignored. It is a subject that develops a person's character traits and personality and yet it has not been made a compulsory subject. Because of this, we have seen a dramatic rise in the cases of instances in school violence, which are fatal and non-fatal crimes like rape, sexual predators, break in burglary etc. as well as serious assaults and racial discrimination's as seen with the Australian students in recent times.<sup>41</sup>*

Keberadaan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi merupakan implementasi dari cita hukum bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang menjadi landasan dari terbitnya Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul "Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi" menyoroti satu hal yang menarik yang kenyataan bahwa tidak ada yang mempersoalkan Pancasila atau mengusulkannya untuk dijadikan bagian dari program reformasi. Tidak ada yang ingin agar Pancasila diganti. Semua sepakat bahwa Pancasila masih harus dijadikan dasar dan ideologi negara.<sup>42</sup> Selanjutnya Mahfud MD memberikan argumentasi mengapa Pancasila tidak pernah dan tidak akan pernah diganggu gugat dalam posisinya sebagai dasar dan ideologi negara. Setidaknya ada dua alasan pokok yang

---

<sup>41</sup> Shirshendu Roy, "Character Education For Kids is Very Important - Moral Education For Modern Day Children", <http://ezinearticles.com/?Character-Education-For-Kids-is-Very-Important---Moral-Education-For-Modern-Day-Children&id=4212860>.

<sup>42</sup> Mahfud MD, *op.cit.*, . 50.

dikemukakan dalam meletakkan Pancasila pada posisinya yang tidak akan (dapat) diganggu gugat yakni:

*Pertama, Pancasila sangat cocok dijadikan platform kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk agar tetap terikat erat sebagai bangsa yang bersatu.*

*Kedua, Pancasila termuat di dalam Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya ada pernyataan kemerdekaan oleh Bangsa Indonesia sehingga jika Pancasila diubah, berarti pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya ada pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia sehingga jika Pancasila diubah, berarti Pembukaan UUD pun diubah. Dan jika Pembukaan UUD diubah maka kemerdekaan yang pernah dinyatakan (di dalam Pembukaan itu) dianggap menjadi tidak ada lagi sehingga karenanya pula negara Indonesia menjadi tidak ada atau bubar. Dalam kedudukannya sebagai perekat atau pemersatu, Pancasila telah mampu memosisikan dirinya sebagai tempat kembali bangsa Indonesia terancam perpecahan.<sup>43</sup>*

Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah menjiwai aspek kenusantaraan, yakni memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Putusan MK, dimana undang-undang ini tetap menghormati seni dan budaya dari masyarakat Indonesia.

## **Kesimpulan**

Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi belum efektif dalam menanggulangi pornografi. Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Salah satu cara dalam menanggulangi kejahatan adalah dengan cara menghilangkan faktor penyebab dari kejahatan itu sendiri. Oleh sebab itu diperlukan suatu aturan hukum yang tegas baik dalam tataran pembentukan hukum maupun penegakan hukum yang dapat membatasi akses terhadap materi pornografi. Agar Undang-undang No. 44 Tahun 2008 efektif dalam menanggulangi

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, 51.

pornografi, hendaknya Departemen Komunikasi dan Informasi melakukan sosialisasi Undang-undang ini kepada masyarakat. Pemerintah hendaknya menentukan atau membuat suatu badan khusus yang bertugas untuk mengawasi *content* dalam situs yang dapat terakses dari Indonesia.

Keberadaan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 sesuai dengan sila ke-2 Pancasila yang sarat dengan nilai-nilai moral dan budi pekerti. Pendidikan karakter sangat perlu diberikan dalam kurikulum pembelajaran baik dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, sehingga mereka mengetahui bahwa mengakses pornografi pada waktu yang belum tepat (pada usia anak-anak) adalah perbuatan yang tidak baik. Peningkatan sumber daya manusia, sarana dan fasilitas serta koordinasi antar jajaran kepolisian sangat diperlukan karena kepolisian merupakan *front liner* dalam menanggulangi pornografi. Penyedia jasa internet juga perlu melakukan pengawasan terhadap akses internet oleh para pengguna (*user*) bahkan tetap konsisten untuk melakukan pemblokiran terhadap materi pornografi yang disajikan di internet.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Filfasat Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009).
- Adler, Freda, Gerard O.W, Muller, and William S.Laufer, *Criminologi*, (New York: Mc. Graw - Hill, 1991).
- Allot, Antony *The Limit of Law*, (London: Butterworth & Co., 1980).
- Andi Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Mulia, 1987).
- Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indoensia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).
- Denzin Guba sebagaimana disunting oleh Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzing Guba dan Penerapannya)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001).
- Dyah Ochterina Susanti dan IGN Parikesit Widiatedja, *Asas Keadilan Konsep dan Implementasinya Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Barat*, (Malang: Bayumedia, 2011).
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004).
- Kaelan, *Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2002).
- Mahfud MD , *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta: IND-HIL-CO, 1997).

United Nations, *Basic Facts About the Unbited Nations*, (New York: United Nations Publication, 1998).

Galston, William A “Peran Warga Negara: Hak dan Tanggung Jawab”, *Demokrasi Adalah Sebuah Diskusi Keterlibatan Warga Dalam Demokrasi Lama dan Baru*, Editor Sondra Myers, (AS: Departemen Luar Negeri AS dan Connecticut College).

Akhmad Guntar, “Meminimalkan Dampak Negatif Pornografi”, <http://akhmadguntar.com>.

Anonim, “Pemberitahuan Untuk Masyarakat”, 6 Juni 2008, Indonesia, <http://kjri-melbourne.org>.

Anonim, “Bahaya Pornografi Bagi Anak”, Juli 12th, 2008, <http://bayilucu.dagdigdug.com>

Bluefame, “Anak Indonesia Rentan Pengaruh Pornografi, Mar 19 2008, 10:34 AM, <http://www.blufame.com>.

Novian Suhardi, “Menyoal Pemberantasan Cyber – Porno Di Indonesia”, 03/04/2008 15:15:03, <http://www.kammi.or.id>, diakses pada 24 April 2008.

Reh Atemalem Susanti, “Operasi Situs Porno Hanya Bisa dicegah Dengan Bantuan Sekolah”, Rabu, 02 Januari 2008 | 14:54 WIB, <http://tempointerctive.com>.

Romi Satria Wahono, “Kupas Tuntas Pornografi di Internet”, April 2008, <http://romisatriawahono.net>.

Susan Devine, “What is Moral Education?”, <http://libr.org/isc/issues/ISC23/B8%20Susan%20Devine.pdf>

Shirshendu Roy, “Character Education For Kids is Very Important - Moral Education For Modern Day Children”, <http://ezinearticles.com/?Character-Education-For-Kids-is-Very-Important---Moral-Education-For-Modern-Day-Children&id=4212860>.



Tempo, "Percuma Memberangus Situs Porno", Senin, 31 Maret 2008  
| 03:30 WIB, <http://www.tempointeraktif.com>,

Wikipedia, "Teknologi dan Pornografi", Juli 2008, <http://www.wikipedia.org>.

\_\_\_\_\_, "Pornografi", <http://wikipedia.com>, diakses pada 3  
Agustus 2008.

Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Universal Declaration of Human Rights

International Covenant on Civil and Political Rights